

Tasyabbuh dalam Perayaan Valentine: Kajian Hadis dan Persepsi Generasi Z Muslim Indonesia

Pastrian Gabrani¹, Narsulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
pastrianrio@gmail.com¹, Narsulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 4 No: 6 Juni 2026
Halaman : 94-104

Abstract

This study examines the Islamic legal status of Valentine's Day celebrations through a hadith based approach and explores how Indonesian Muslims understand the phenomenon. The study addresses the tension between the prohibition of tasyabbuh (prayer) in the hadith "Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum" (prayer) and the growing practice of Valentine's Day celebrations among young Muslims. Using a sequential mixed-methods design, the study combines desk research including analysis of the sanad, matn, and fiqh of hadith from six journal articles and one primary hadith source with an online survey of 47 Indonesian Muslims aged 16–28 selected through purposive and snowball sampling. The textual analysis found that the hadith is hasan (Islamic law) and that the prohibition of tasyabbuh specifically relates to the imitation of religious symbols and rituals, not all forms of cultural practices. The survey findings support this conclusion: most respondents understand the hadith (80.9%), have never actively celebrated Valentine's Day (89.3%), and believe the prohibition applies primarily to religious or symbolic imitation (55.3%). This study concludes that the primary concern among contemporary Indonesian Muslims is not the religious origins of Valentine's Day, but rather the associated practices, particularly khalwat, which risk violating sharia principles.

Keywords:

Tasyabbuh, Hadith Valentine's Day, Fiqh al-Hadith.

Abstrak

Studi ini meneliti status hukum Islam terkait perayaan Hari Valentine melalui pendekatan berbasis hadits dan mengeksplorasi bagaimana Muslim Indonesia memahami fenomena tersebut. Studi ini membahas ketegangan antara larangan *tasyabbuh* dalam hadits "Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum" dan praktik perayaan Hari Valentine yang semakin berkembang di kalangan Muslim muda. Dengan menggunakan desain metode campuran sekuensial, studi ini menggabungkan riset pustaka termasuk analisis sanad, matn, dan fiqh hadits dari enam artikel jurnal dan satu sumber hadits primer dengan survei daring terhadap 47 Muslim Indonesia berusia 16–28 tahun yang dipilih melalui pengambilan sampel bertujuan dan snowball. Analisis tekstual menemukan bahwa hadits tersebut hasan (hukum Islam) dan bahwa larangan *tasyabbuh* secara khusus berkaitan dengan peniruan simbol dan ritual keagamaan, bukan semua bentuk praktik budaya. Temuan survei mendukung kesimpulan ini: sebagian besar responden memahami hadits tersebut (80,9%), tidak pernah secara aktif merayakan Hari Valentine (89,3%), dan percaya bahwa larangan tersebut terutama berlaku untuk imitasi keagamaan atau simbolis (55,3%). Studi ini menyimpulkan bahwa kekhawatiran utama di kalangan Muslim Indonesia kontemporer bukanlah asal usul keagamaan Hari Valentine, melainkan praktik-praktik yang terkait, khususnya *khalwat*, yang berisiko melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Hadis *Tasyabbuh*, Hari Valentine, *Fiqh al-Hadits*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT tetapi juga memberikan bimbingan untuk kehidupan sosial, budaya, dan peradaban. Salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai penjelasan, penguatan, dan pelengkap ajaran Al-Quran (Ilmu Ushul Fiqh Abdul Wahhab Khallaf.pdf, n.d.). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang hadits sangat penting bagi umat Islam untuk dapat mempraktikkan ajaran agama sesuai dengan tujuan Syariah.

Di era globalisasi saat ini, interaksi antar budaya dan bangsa semakin intens. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat penyebaran berbagai budaya, tradisi, gaya hidup, dan cara berpikir dari berbagai belahan dunia. Hal ini berdampak positif berupa kemudahan

akses terhadap pengetahuan dan kemajuan peradaban. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan bagi umat Islam dalam mempertahankan identitas, nilai, dan karakter Islami mereka.

Salah satu fenomena yang paling terlihat dari tantangan ini di Indonesia adalah perayaan Hari Valentine yang meluas setiap tanggal 14 Februari di kalangan generasi muda Muslim. Perayaan ini disajikan melalui berbagai saluran media sosial, ritel komersial, dan interaksi antarmanusia, dan sering kali diikuti tanpa kesadaran penuh akan asal-usul keagamaannya. Fenomena ini menimbulkan ketegangan normatif, di satu sisi terdapat hadits yang menekankan larangan *tasyabbuh* (kesamaan) dengan kebiasaan orang lain, sementara di sisi lain gaya hidup modern terus mendorong asimilasi budaya yang lebih cair dan lintas batas.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah Hari Valentine berasal dari tradisi Kristen, tetapi lebih tepatnya bagaimana batasan hukum *tasyabbuh* harus dipahami dan bagaimana batasan-batasan ini sebenarnya diinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari umat Muslim Indonesia. Isu ini bermula dari hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan "*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut*". Hadits ini merupakan dasar penting untuk membahas hukum *tasyabbuh* dan sering digunakan untuk menjelaskan batasan interaksi budaya antara Muslim dan kelompok lain.

Namun, pemahaman hadits *tasyabbuh* tidak dapat dilakukan hanya secara tekstual. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk imitasi yang telah berkembang di masyarakat modern, mulai dari penggunaan teknologi, model pakaian, sistem pendidikan, hingga perayaan-perayaan tertentu yang berasal dari budaya asing. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan *tasyabbuh* yang dilarang dan *tasyabbuh* yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Studi-studi sebelumnya mengenai hadits *tasyabbuh* umumnya berhenti pada analisis tekstual sanad, matan, dan *fiqh al-hadits* tanpa mengeksplorasi bagaimana pemahaman normatif ini sebenarnya terwujud dalam sikap dan perilaku Muslim di lapangan (Annibras, 2017).

Karomah dan Nasrullah mengkaji hadits *tasyabbuh* ini dalam konteks hari valentine melalui pendekatan dekonstruktif Muhammed Arkoum, akan tetapi penelitian tersebut bersifat *library research* tanpa adanya data empiris (Karomah et al., 2025). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kesimpulan *fiqh* yang dirumuskan oleh ulama dan realitas persepsi publik yang sebenarnya menjadi sasaran hukum. Terdapat sedikit penelitian yang menggabungkan studi sanad (terjemahan) dan *fiqh* (yurisprudensi) hadits dengan data empiris tentang bagaimana umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, benar-benar memandang dan menanggapi perayaan Hari Valentine. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan dua tujuan yang saling melengkapi. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas sanad dan matan hadis *tasyabbuh*, serta mengkaji interpretasi hukumnya (*fiqh*) dalam konteks perayaan Hari Valentine, termasuk menelusuri sejarah dan latar belakang keagamaan perayaan tersebut, serta memetakan pandangan ulama kontemporer dan lembaga fatwa terkait. Kedua, untuk mengeksplorasi data empiris terkait pola persepsi, pengetahuan, dan sikap anak muda dan dewasa, terhadap perayaan Hari Valentine, dan kemudian membandingkannya dengan kesimpulan dari studi tekstual.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep *tasyabbuh*, baik dari perspektif normatif-tekstual maupun dari realitas sosial penerapannya. Hal ini akan berkontribusi pada pendidikan Islam generasi muda dalam menanggapi pengaruh budaya global dengan bijak.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penjelasan sekuensial metode campuran, menggabungkan pendekatan kualitatif berdasarkan riset pustaka dalam studi hadits dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui survei lapangan. Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara sekuensial, dengan tinjauan pustaka digunakan untuk merumuskan kerangka normatif mengenai hukum *tasyabbuh*, sedangkan survei lapangan dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kerangka normatif ini dipahami dan diterapkan oleh Muslim Indonesia. Kombinasi metode ini bertujuan untuk menghasilkan

pemahaman yang lebih komprehensif dengan menghubungkan analisis tekstual hadits dengan realitas sosial kontemporer.

Pada tahap kualitatif, sumber data utama adalah hadits tentang tasyabbuh yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar r.a, dengan redaksi "*Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum*", yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad, Muṣannaf Ibn Abi Syaibah, dan sumber hadits lainnya. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dalam buku-buku hadits primer, tafsir hadits, buku-buku rijal hadits, buku-buku fiqh, dan enam artikel jurnal ilmiah yang membahas konsep *tasyabbuh* dan sejarah Hari Valentine.

Analisis dilakukan melalui tahapan interpretasi hadits (*takhrij*), sanad (rantai perawi), matan (sumber), dan fiqh (yurisprudensi) hadits untuk menilai kualitas hadits dan memahami isi hukumnya dalam konteks perayaan Hari Valentine. Studi ini menggunakan pendekatan *ulūm al-ḥadīts* (teologi hadits) dan *fiqh al-ḥadīts* (yurisprudensi), dengan fokus pada hadits tentang topik *tasyabbuh*.

Tahap kuantitatif dilakukan melalui survei deskriptif menggunakan kuesioner daring (*Google Form*) yang ditujukan kepada generasi Z muslim berusia 16 tahun hingga dewasa muda. Sampel diperoleh menggunakan *purposive sampling*, yang kemudian diperluas menggunakan *snowball sampling*. Sebanyak 47 responden yang memenuhi kriteria penelitian berhasil menyelesaikan kuesioner dengan usia rata-rata 23 tahun.

Data survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk memetakan pola pengetahuan, persepsi, dan sikap responden terhadap *tasyabbuh* hadits dan perayaan Hari Valentine. Hasil survei kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dengan membandingkannya dengan temuan studi hadits, untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian dan kesenjangan antara norma tekstual dan realitas pemahaman di kalangan Muslim Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Redaksi Hadis tentang Hukum Tasyabbuh

Redaksi Ibnu Umar dalam Musnad Imām Aḥmad No. 4869

حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُعْتَبُّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِي، وَجُعِلَتِ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū al-Naḍr, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Raḥmān bin Thābit bin Tsaubān, telah menceritakan kepada kami Ḥassān bin 'Āṭīyyah, dari Abū Munīb al-Jurasyi, dari Ibn 'Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: 'Aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang hingga hanya Allah yang diibadahi tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak. Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang yang menyelisih perintahku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka (Hadist Soft, 2026).

2. Studi Sanad dan Matan Hadis

a. *Takhrij* Hadis (Penelusuran Sumber)

Penelitian menunjukkan setidaknya ada 38 hadis yang berkaitan dengan tema *tasyabbuh* (penyerupaan/peniruan) dengan menggunakan redaksi atau ungkapan serupa. Hadis-hadis ini tercatat dalam berbagai kitab kumpulan hadis, antara lain: Sunan Abī Dāwūd, *al-Baḥr al-Zakhyār bi Musnad al-Bazzār* (diriwayatkan oleh Hudhayfah ibn al-Yaman), *Tahdhīb al-Kamāl* karya al-Mizzī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ* karya Imam al-Tabarani, *Muṣannaf Ibn Abī Shaybah*, *Musnad al-Shihāb*, dan Musnad Imam Aḥmad.

b. Biografi Para Perwayat Hadis

Apabila dilihat dari sanad hadis tersebut, terdapat lima perawi yaitu:

1. Hasyim bin Al-Qasim bin Muslim Al-Laitsiy Al-Khurasaniy (207 H)
2. Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban Al-'Anasiy (165 H)

3. Hasan bin 'Athiyah Al-Muhariy
4. Abu Al-Munib Al-Jurasyiy Ad-Damsyiqiy, dan
5. Abdullah bin 'Umar bin Al-Khaththab (73 H)

Dari kelima perawi tersebut, yang masuk kategori sahabat hanyalah Abdullah bin 'Umar, adapun keempat perawi lainnya adalah *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan *tabi'ul atba'*. Adapun komentar para ulama *jarh wa ta'dil* menunjukkan bahwa hampir seluruh perawi dalam sanad tersebut memiliki kredibilitas yang baik, kecuali satu perawi yang dinilai *mukhtalaf fih* (diperselisihkan). Hasyim bin Al-Qasim oleh para ulama seperti Yahya bin Ma'in, Ibnul Madini, Abu Hatim, Al-Hakim, dan Ibnu Hajar Al-'Asqalani dinilai *tsiqah*, bahkan memperoleh predikat lebih tinggi berupa "*tsiqah tsabat*" dan "*hafidz*". Hasan bin 'Athiyah oleh sejumlah kritikus hadis, seperti Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Hajar Al-'Asqalani, juga dinilai *tsiqah*, bahkan disebut sebagai sosok yang *faqih* (ahli fikih) dan *abid* (tekun beribadah).

Adapun Abu Al-Munib Al-Jurasyiy dinilai *tsiqah* oleh Al-'Ajli, Adz-Dzahabi, dan Ibnu Hajar Al-'Asqalani, serta dimasukkan Ibnu Hibban ke dalam jajaran *ats-tsiqaat*. Berbeda dengan keempat perawi lainnya, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban memperoleh penilaian yang beragam (*mukhtalaf fih*): sebagian ulama seperti Dahim dan Abu Hatim menilainya *tsiqah*, sebagian lain seperti Ibnul Madini dan Al-'Ajli menilainya "*laisa bihi ba's*" (tidak ada masalah dengannya), sementara An-Nasa'i justru menilainya *dla'if* (lemah), dan Ibnu Hajar Al-'Asqalani mencatatnya sebagai *shaduuq* namun tertuduh berpaham *qadariyah*. Sementara itu, Abdullah bin 'Umar sebagai orang yang bertemu langsung dengan Nabi (sahabat) keadilannya diterima secara otomatis berdasarkan kaidah ilmu hadis.

Dengan demikian, mayoritas perawi dalam sanad hadis ini masuk kategori perawi yang kredibel dan *tsiqah*, sehingga sanad hadis ini secara umum memenuhi aspek keadilan (*'adalah*) dan ketelitian (*dhabt*). Namun, adanya satu perawi yang dinilai *mukhtalaf fih*, yaitu Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, menjadikan kualitas sanad hadis ini berada pada derajat hasan, bukan shahih, karena terdapat sedikit catatan kritis pada salah satu perawinya meskipun tidak sampai menggugurkan kejujumannya.

Berdasarkan analisis terhadap para perawi yang disebutkan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan: pertama, sangat besar kemungkinan bahwa para perawi dalam rantai transmisi (sanad) ini benar-benar saling bertemu, kecuali Ḥassān bin 'Āṭīyyah, yang tidak memiliki catatan eksplisit mengenai pertemuan semacam itu. Kedua, tidak ada satu pun perawi yang memiliki catatan negatif yang signifikan dalam riwayat hidup mereka, kecuali 'Abd al-Raḥmān bin Thābit bin Tsaubān, yang mengalami penurunan daya ingat (*ikhtilāṭ*) pada masa akhir hidupnya.

c. Analisis Matan

Dari aspek matan, ditemukan setidaknya tiga redaksi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut terletak pada keutuhan matan itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abī Syaibah melalui Abū al-Naḍr, redaksi matan hanya merupakan penggalan akhir dari rangkaian matan secara keseluruhan, yakni: "*Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum*". Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Abū al-Naḍr merupakan redaksi utuh dari terkait dengan matan, setidaknya terdapat tiga redaksi yang berbeda (Hadist Soft, 2026).

Perbedaan ini menyangkut kelengkapan teks itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Syaibah melalui Abu al-Nadr, redaksinya hanya mencakup bagian akhir dari teks lengkapnya yaitu "*Man tashabbaha bi-qawmin fa-huwa minhum*" (Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka) sedangkan versi yang dicatat oleh Abu al-Nadr menyajikan teks tersebut secara utuh. Variasi ini tidak menunjukkan adanya pertentangan; sebaliknya, riwayat-riwayat tersebut saling melengkapi.

Kesimpulan mengenai kualitas sanad (rantai periwayatan) dan matan adalah bahwa seluruh perawi dalam rantai tersebut bersifat *tsiqah* (terpercaya), kecuali 'Abd al-Rahman bin Tsabit; meskipun ia dikenal sebagai sosok yang *shaduuq* (jujur), ia kerap melakukan kesalahan akibat *ikhtilat* (kekacauan atau penurunan daya ingat) pada masa akhir hidupnya. Mengingat kriteria penerimaan baik dari segi sanad maupun matn telah terpenuhi, hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis hasan (baik) dan sah untuk dijadikan landasan argumen keagamaan (*hujjah*).

3. *Fiqh al-Hadits*

a. Makna Umum Hadis

Dalam kitab *syarah* (penjelasan) Sunan Abī Dāwūd, dijelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar "*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka*", berfungsi sebagai peringatan keras agar tidak meniru orang-orang kafir. Hal ini dikarenakan keserupaan secara lahiriah dapat memicu kecenderungan serupa di dalam pikiran dan hati seseorang. *Tasyabbuh* (penyerupaan) yang dilarang di sini merujuk pada tindakan meniru mereka dalam hal-hal yang menjadi ciri khas keagamaan dan identitas mereka.

Adapun hal-hal di luar itu seperti mengadopsi praktik bermanfaat yang tidak spesifik terkait identitas keagamaan mereka maka tindakan demikian diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam syariat Islam (Al-'Abbad, n.d., Vol.6, p. 425). Lebih lanjut, hadis ini menegaskan bahwa ketika seseorang meniru suatu kelompok dalam ciri-ciri khas mereka, keserupaan lahiriah dapat berujung pada keserupaan batiniah. Akibatnya, seseorang bisa jadi mulai menyukai pakaian, penampilan, dan kebiasaan kelompok tersebut, hingga akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mereka (Al-Bassam, n.d., Vol.7, p. 363).

Hadis ini juga menyoroti pentingnya prinsip *sadd al-dharā'i* (menutup jalan menuju keburukan). Artinya, setiap jalan yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan terlarang harus dihindari. Barangsiapa meniru orang fasik, orang kafir, atau pelaku bid'ah (ahl al-bid'ah) dalam ciri khas mereka baik dalam hal pakaian, penampilan, maupun perilaku maka pada hakikatnya ia sedang mengikuti jalan dan metode mereka terkait aspek yang ditiru tersebut.

Dalam kitabnya *Iqtidā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa membedakan diri dari orang-orang kafir merupakan tujuan yang secara umum dikehendaki oleh syariat. Beliau mengutip riwayat dari al-Nasa'i (no. 5074) yang bersumber dari al-Zubair, di mana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Ubahlah uban ini, dan janganlah menyerupai orang-orang Yahudi*". *Tasyabbuh* tindakan meniru tradisi non-Muslim dilarang keras oleh Nabi SAW. Namun, apakah ini berarti semua bentuk *tasyabbuh* dilarang secara mutlak? Dalam hal ini, *tasyabbuh* dibagi menjadi dua kategori utama: *tasyabbuh* yang diperbolehkan dan *tasyabbuh* yang dilarang.

Ibnu Taimiyah juga mengategorikan bentuk-bentuk *tasyabbuh* yang dilarang oleh syariat ke dalam dua jenis: *Tasyabbuh* yang melibatkan peniruan secara sadar terhadap tradisi non-Muslim yang menjadi ciri khas keagamaan mereka. Contohnya meliputi tradisi berbagi telur hias saat Paskah bagian dari tradisi keagamaan Kristen atau praktik meletakkan sesaji di hadapan patung sebagai bentuk pengabdian ritual. *Tasyabbuh* yang dilakukan oleh individu yang pada dasarnya tidak menyadari esensi atau makna di balik tradisi yang mereka ikuti. Bentuk ini dibagi lagi menjadi dua jenis, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- 1) Tradisi yang diadopsi dari praktik keagamaan agama lain, meskipun sedikit dimodifikasi terkait waktu, tempat, atau teknis pelaksanaannya. Contohnya adalah partisipasi sebagian Muslim Indonesia dalam perayaan Natal. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tertanggal 7 Maret 1981 yang menyatakan bahwa partisipasi Muslim dalam upacara Natal bersama hukumnya haram (dilarang) guna menghindari kerancuan dan menegakkan larangan terlibat dalam ritual ibadah agama lain (Admin, 2023).

- 2) Tradisi yang tidak berasal dari agama lain namun kebetulan juga dipraktikkan oleh non-Muslim. Bentuk ini tidak termasuk dalam kategori *tasyabbuh* yang dilarang. Hukum mengenai praktik semacam itu bergantung pada apakah praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat atau tidak. Contohnya meliputi gaya berpakaian, makanan, dan kebiasaan sehari-hari yang bersifat umum (Taimiyah, n.d).

b. Sejarah Hari Valentine dan Perspektif Ulama

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ketentuan hukum dan relevansi Hari Valentine dikaitkan dengan hadis tentang *tasyabbuh* (meniru pihak lain), penting untuk terlebih dahulu memahami hakikat dan asal-usul perayaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum "*al-ḥukmu 'alā al-syai'i far'un 'an taṣawwurih*", yang menyatakan bahwa "penilaian atau penetapan hukum atas suatu perkara harus didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai hakikat perkara tersebut". Berikut adalah uraian kronologis mengenai sejarah Hari Valentine.

Secara historis, perayaan Hari Valentine berakar dari *Lupercalia*, festival pagan Romawi kuno yang diadakan tanggal 13–15 Februari sebagai bentuk pemujaan kepada dewa pertanian Faunus, dengan ritual penyembelihan hewan dan prosesi yang dipercaya meningkatkan kesuburan Perempuan (Gischa, 2026). Pada tahun 496 M, Paus Gelasius I mengkristenkan tradisi ini dengan menetapkan 14 Februari sebagai Hari Santo Valentinus, merujuk pada figur Santo Valentinus dari Terni—seorang imam abad ke-3 yang dihukum mati karena menikahkan para prajurit secara diam-diam, melanggar dekret Kaisar Claudius II. Karena minimnya validitas historis kisah ini, Gereja Katolik bahkan menghapusnya dari Kalender Umum Romawi pada tahun 1969.

Pergeseran makna dari peringatan religius menjadi simbol cinta romantis terjadi melalui sastra Eropa abad ke-14, terutama lewat puisi Geoffrey Chaucer, *The Parliament of Fowls* (1381–1382), yang menggambarkan burung memilih pasangan pada pertengahan Februari sebagai alegori percintaan manusia (*Sally Holloway, 'Love, Custom & Consumption: Valentine's Day in England, 2020*). Gagasan ini diperkuat oleh penulis sezaman lainnya dan kemudian oleh Shakespeare, sehingga makna 14 Februari bergeser dari ranah teologis ke tradisi sekuler

Tradisi ini semakin berkembang melalui kebiasaan masyarakat Inggris sejak abad ke-17 yang menentukan pasangan Valentine melalui undian nama, sebelum akhirnya ditinggalkan pada pertengahan abad ke-18 karena dianggap bertentangan dengan prinsip pemilihan pasangan berdasarkan preferensi pribadi (*Sally Holloway, 'Love, Custom & Consumption: Valentine's Day in England, 2020*). Era ini juga memunculkan "*vinegar valentines*" kartu satir yang menjadi katup pelepas kritik sosial terhadap norma cinta dan moralitas.

Komodifikasi tradisi mencapai puncaknya pada masa Revolusi Industri abad ke-19, didukung oleh layanan pos murah (*Uniform Penny Post, 1840*) dan kemajuan percetakan, yang memungkinkan produksi massal kartu Valentine dipelopori Esther Howland di Amerika dan kemudian dikomersialkan besar-besaran oleh perusahaan seperti Hallmark (*Sally Holloway, 'Love, Custom & Consumption: Valentine's Day in England, 2020*). Simbol-simbol komersial seperti Cupid serta cokelat berbentuk hati (diperkenalkan Richard Cadbury, 1868) turut memperkuat citra populer perayaan ini hingga sekarang.

Dengan demikian, Hari Valentine merupakan hasil evolusi sosio-kultural panjang: bermula dari ritual kesuburan pagan, dikristenkan menjadi peringatan religius, direkonstruksi maknanya oleh sastra menjadi simbol cinta romantis, dipraktikkan melalui tradisi rakyat, dan akhirnya dikomodifikasi oleh kapitalisme industri menjadi perayaan populer global.

Larangan *tasyabbuh* terhadap tradisi non-Muslim, khususnya Yahudi dan Nasrani, pada dasarnya bertujuan menjaga identitas keislaman. Larangan ini tidak bersifat mutlak, melainkan hanya berlaku jika bertentangan dengan akidah dan syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bughyat al-Musyтарыidin*, status hukum *tasyabbuh* bergantung pada niat pelakunya: jika dilakukan dengan kekaguman terhadap agama lain, dapat membawa pada kekufuran; jika sekadar meniru gaya tanpa kekaguman keagamaan, dianggap dosa; namun jika dilakukan tanpa niat khusus, hukumnya hanya makruh.

Dalam konteks Indonesia, perayaan Hari Valentine di kalangan remaja Muslim umumnya tidak memiliki kaitan langsung dengan ajaran Kristen, tetapi praktik yang menyertainya seperti berduaan

dengan lawan jenis di tempat sepi atau pesta yang mengarah pada kemaksiatan tetap bertentangan dengan ajaran Islam, sesuai prinsip bahwa sarana menuju keharaman mengikuti hukum keharaman itu sendiri. Beberapa lembaga fatwa dan ormas Islam memberikan pandangan yang relatif sejalan, diantaranya:

Pertama, Dar al-Ifta Mesir menyatakan tidak ada larangan syariat untuk mengkhususkan hari sebagai ungkapan kasih sayang, selama tidak melanggar ajaran agama; istilah "*Eid*" dalam hal ini hanya bermakna kebahasaan (peristiwa tahunan), bukan perayaan keagamaan. Lembaga ini juga menegaskan bahwa kemiripan praktik (*tasyabbuh*) hanya menjadi masalah jika disertai niat meniru identitas keagamaan tertentu, sementara kasih sayang antarmanusia termasuk yang berujung pada pernikahan justru dianjurkan dalam Islam (Abdurrahim, 2025).

Kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Ketua Komisi Fatwanya, berpandangan bahwa Islam tidak menolak nilai kasih sayang dalam bentuk ukhuwah islamiyah, wathaniyah, maupun insaniyah. Hari Valentine dipandang sekadar tradisi, dan idealnya semangat kasih sayang diwujudkan setiap hari, bukan hanya pada 14 Februari. MUI menegaskan perayaan ini menjadi haram jika melibatkan perilaku yang melanggar syariat, hukum negara, atau norma social sehingga persoalannya bukan pada hari itu sendiri, melainkan pada praktik yang menyertainya (Admin, 2025).

Ketiga, Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti aspek historis Hari Valentine yang berakar dari tradisi Kristen, terkait sosok Santo Valentinus yang dihukum mati pada 270 M. Meski demikian, fokus persoalannya bukan pada akar sejarah tersebut, melainkan pada praktik perayaan masa kini seperti berduaan di tempat sepi atau pesta berlebihan yang dinilai berisiko mengarah pada perbuatan dosa, sehingga statusnya dapat menjadi haram (Syaifulloh, 2023).

Secara umum, ketiga sumber ini sepakat bahwa cinta dan kasih sayang tidak dilarang dalam Islam, bahkan dianjurkan. Persoalan utamanya bukan terletak pada Hari Valentine itu sendiri, melainkan pada bentuk ekspresi dan praktik yang menyertainya. *Dar al-Ifta* Mesir dan MUI cenderung membolehkannya selama batas syariat dijaga, sementara NU Online lebih menyoroti risiko praktik nyata di lapangan seperti pacaran tanpa batas dan pertemuan pribadi di tempat sepi yang sering melampaui batasan tersebut.

4. Instrumen Penelitian: Kuesioner Google Form

Untuk menjaring data persepsi lapangan, peneliti menyusun kuesioner daring melalui *Google Form* yang terdiri atas dua bagian utama: data demografi responden dan data persepsi terhadap *Valentine's Day* dalam kaitannya dengan hadis *tasyabbuh*. Instrumen disusun berdasarkan kerangka konseptual dari kajian pustaka, sehingga setiap item pertanyaan memiliki keterkaitan langsung dengan variabel teoretis yang hendak diuji relevansinya di lapangan.

Bagian A memuat enam item demografi, meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan (jenjang maupun jenis lembaga, baik madrasah, perguruan tinggi Islam, atau sekolah umum), intensitas penggunaan media sosial harian, serta tingkat pengetahuan responden terhadap hadis "*Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum*" beserta sumber pengetahuannya. Bagian B memuat empat belas item yang mengukur persepsi, sikap, dan pengalaman responden terhadap Valentine's Day, meliputi riwayat perayaan, sikap berskala Likert terhadap tiga pernyataan kunci, pemahaman batas mubah-haram dalam *tasyabbuh*, persepsi terhadap aktivitas spesifik yang dianggap terlarang, faktor-faktor pengaruh sosial, intensi perilaku, tingkat tekanan sosial, serta refleksi terbuka mengenai sikap ideal seorang Muslim terhadap perayaan tersebut.

a. Profil Responden dan Tingkat Literasi Hadis Tasyabbuh

Responden penelitian berjumlah 47 orang dengan rentang usia 16–28 tahun (rata-rata 23,3 tahun), didominasi laki-laki (70,2%) dibandingkan perempuan (29,8%). Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berlatar Diploma/S1 (68,1%), dan sebagian besar berasal dari perguruan

tinggi Islam (63,8%). Profil ini menunjukkan bahwa sampel penelitian didominasi kalangan terdidik dengan keterpaparan pendidikan keislaman yang relatif tinggi, sehingga temuan persepsi perlu dibaca dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut.

Terkait literasi hadis, mayoritas responden (80,9%) menyatakan memahami makna hadis tasyabbuh, sementara sisanya pernah mendengar namun belum memahami maknanya secara penuh; tidak ada responden yang sama sekali tidak mengetahuinya. Sumber pengetahuan paling umum adalah ceramah agama dan pendidikan formal, jauh mengungguli media sosial sebagai sumber informasi. Pemahaman mengenai batas hukum tasyabbuh juga tergolong matang: lebih dari separuh responden memahami bahwa larangan tasyabbuh hanya berlaku untuk peniruan yang berkaitan dengan ibadah dan simbol keagamaan, bukan berlaku mutlak untuk segala bentuk peniruan sebuah pemahaman yang selaras dengan kesimpulan analisis fiqh al-hadis yang telah diuraikan sebelumnya.

b. Pola Persepsi Muslim Indonesia terhadap Valentine's Day

Data riwayat perayaan menunjukkan bahwa secara kumulatif, hampir seluruh responden (89,3%) tidak pernah terlibat dalam perayaan Valentine dalam bentuk apa pun, baik karena alasan agama maupun alasan personal lainnya. Hanya sebagian kecil yang pernah sekadar mengucapkan selamat atau merayakannya secara aktif. Pola yang lebih dinamis terlihat pada sikap berskala Likert. Terhadap pernyataan bahwa merayakan Valentine merupakan bentuk tasyabbuh yang dilarang, responden terbagi antara yang setuju, netral, dan tidak setuju, dengan proporsi netral yang cukup tinggi.

Pola serupa muncul pada pernyataan bahwa Valentine kini sekadar budaya populer tanpa makna keagamaan, maupun pernyataan tentang kebolehan sekadar mengucapkan selamat tanpa ikut merayakan pada ketiga pernyataan ini, proporsi jawaban netral konsisten tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa status simbolis Hari Valentine masih menjadi area abu-abu dalam persepsi responden, berbeda dengan sikap mereka terhadap praktik perilaku konkret.

c. Persepsi terhadap Aktivitas Spesifik dan Kesesuaiannya dengan Kerangka Ibnu Taimiyah

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini terlihat pada persepsi responden terhadap aktivitas spesifik saat Valentine. Sebagian besar responden memandang khalwat berduaan atau berkencan secara privat dengan lawan jenis bukan mahram sebagai aktivitas yang paling dilarang keras, jauh melampaui aktivitas lain seperti menghadiri pesta bersama, memberi hadiah, berbagi konten di media sosial, atau sekadar mengucapkan selamat. Hanya sebagian kecil responden yang menganggap seluruh aktivitas tersebut mubah.

Temuan ini memperkuat kerangka klasifikasi *tasyabbuh* yang dirumuskan Ibnu Taimiyah: peniruan yang dilarang keras adalah yang menyangkut ciri khas atau ritual keagamaan suatu kelompok, sementara tradisi yang tidak berkaitan langsung dengan agama bergantung pada kesesuaiannya dengan syariat secara umum. Secara intuitif, responden menerapkan logika inisimbol-simbol Valentine dipandang relatif longgar, sementara khalwat dianggap titik kritis pelanggaran karena melanggar aturan interaksi antar lawan jenis, terlepas dari kaitannya dengan Hari Valentine. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tasyabbuh dalam konteks Valentine tidak ditentukan oleh asal-usul historis-religiusnya, melainkan oleh praktik konkret yang menyertainya.

d. Hari Valentine: Mubah atau Haram? Analisis *Fiqh al-Hadis*

Berdasarkan kontras antara analisis tekstual dan data empiris, status hukum Hari Valentine bagi Muslim Indonesia tidak dapat ditetapkan secara mutlak sebagai mubah atau haram, melainkan berada dalam spektrum tingkatan, bergantung pada niat dan praktik yang menyertainya. Data survei menunjukkan bahwa mayoritas responden berada di luar kategori yang berisiko haram, karena tidak pernah berpartisipasi dalam perayaan Valentine sama sekali; kelompok kecil yang pernah berpartisipasi umumnya hanya sebatas bertukar ucapan tanpa konotasi keagamaan.

Temuan yang lebih signifikan adalah konsensus kuat bahwa khalwat merupakan pelanggaran paling serius, yang menegaskan bahwa inti persoalan Valentine di Indonesia bukan pada perayaan 14 Februari itu sendiri, melainkan pada praktik yang berpotensi menjadi sarana bagi perbuatan dosa. Dengan demikian, Hari Valentine dalam konteks Muslim Indonesia kontemporer lebih tepat dipahami sebagai bentuk *tasyabbuh* yang hukumnya kondisional, bergantung pada niat dan tindakan yang menyertainya, bukan kategori mubah atau haram yang berlaku seragam.

e. Faktor Sosial-Budaya yang Memengaruhi Sikap Responden

Penelitian ini mengukur lima faktor yang memengaruhi sikap responden terhadap Valentine: ceramah ustadz, pengaruh teman sebaya, konten media sosial, didikan keluarga, dan kajian agama mandiri. Hasilnya menunjukkan bahwa ceramah ustadz, didikan keluarga, dan kajian agama mandiri merupakan tiga faktor dengan pengaruh kumulatif tertinggi, masing-masing di atas 78%. Sebaliknya, konten media sosial meski tetap berpengaruh bagi sebagian besar responden mencatat proporsi "tidak berpengaruh" tertinggi di antara kelima faktor, meskipun lebih dari sepertiga responden menggunakan media sosial lebih dari enam jam sehari.

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun responden hidup dalam ekosistem digital yang intensif, otoritas keagamaan tradisional tetap menjadi rujukan utama dalam menyikapi isu keagamaan kontemporer seperti Hari Valentine, konsisten dengan temuan literasi hadis sebelumnya. Konsistensi ini juga tercermin pada respons hipotetis terhadap undangan merayakan Valentine, di mana sebagian besar responden cenderung menolak undangan tersebut, sejalan dengan rendahnya tingkat tekanan sosial yang mereka rasakan untuk ikut merayakan.

f. Kesenjangan antara Pemahaman Hadis dan Praktik Hari Valentine

Pemahaman normatif responden terhadap hadis *tasyabbuh* tergolong cukup baik, namun tidak selalu konsisten tercermin dalam sikap eksplisit terhadap pernyataan abstrak mengenai status hukum Hari Valentine ditandai dengan tingginya proporsi jawaban netral pada pernyataan-pernyataan Likert. Kesenjangan ini dapat dipahami sebagai dampak dari sifat Hari Valentine yang telah mengalami sekularisasi panjang, sehingga kaitan religiusnya semakin kabur.

Saat ditanya secara abstrak, responden tampak ragu karena pertanyaan menuntut penilaian atas fenomena kompleks; namun ketika ditanya mengenai aktivitas spesifik, responden justru menunjukkan konsensus yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut bukan mencerminkan kebingungan fikih, melainkan kehati-hatian dalam menilai fenomena yang dipahami bersifat *gradual*, bukan *biner* sebuah temuan yang memberi kontribusi metodologis penting bagi studi *tasyabbuh* selanjutnya.

g. Implikasi bagi Pendidikan Islam untuk Generasi Muda

Temuan bahwa ceramah ustadz dan didikan keluarga tetap menjadi faktor paling berpengaruh, mengungguli media sosial, membawa beberapa implikasi bagi pendidikan Islam pada generasi muda. Pertama, institusi keagamaan tradisional tetap relevan sebagai sumber otoritas normatif di

tengah arus informasi digital, sehingga penguatan kualitas dakwah dan pendidikan keluarga lebih strategis dibandingkan hanya mengandalkan kontra-narasi di media sosial.

Kedua, karena persoalan inti Valentine bukan pada simbol perayaannya melainkan pada risiko khalwat dan pergaulan bebas, pendidikan agama perlu lebih menekankan pemahaman tentang batasan interaksi antar lawan jenis secara umum, bukan sekadar penolakan simbolis terhadap hari tersebut. Ketiga, rendahnya tekanan sosial yang dirasakan responden menunjukkan bahwa narasi generasi muda Muslim yang "tergerus" budaya populer global perlu dipandang lebih berimbang, mengingat ketahanan terhadap pengaruh budaya luar dalam sampel penelitian ini relatif tinggi.

Sebagai catatan metodologis, mengingat sampel diperoleh melalui *purposive* dan *snowball* sampling dengan jumlah terbatas serta mayoritas berlatar pendidikan Islam, generalisasi temuan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar, representatif, dan beragam dari segi latar pendidikan maupun geografis akan memperkuat validitas eksternal temuan ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa hadis tentang *tasyabbuh* yang diteliti memiliki kualitas matan yang hasan dan layak dijadikan landasan hukum. Seluruh perawi dalam sanad hadis ini dinilai *tsiqah*, kecuali satu perawi yang berstatus *shaduuq* namun mengalami penurunan daya ingat di akhir hayatnya. Variasi redaksi pada berbagai jalur riwayat matan tidak ditemukan saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkuat pesan inti hadis.

Secara substansi, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga identitas keislaman dengan melarang peniruan terhadap ciri khas, simbol, atau ritual keagamaan kelompok lain, sebagai upaya menjaga kemurnian akidah dan mencegah masuknya nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak untuk segala bentuk peniruan, melainkan bergantung pada konteks dan kaitannya dengan unsur keagamaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Hari Valentine merupakan hasil evolusi sosio-historis yang panjang, sehingga kaitan religiusnya telah banyak memudar dalam praktik kontemporer, dan status hukumnya tidak ditentukan oleh asal-usul perayaan itu sendiri, melainkan oleh praktik konkret yang menyertainya.

Data empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden generasi Z muslim yang menjadi sampel memiliki pemahaman yang cukup matang mengenai hal tersebut: sebagian besar responden tidak pernah berpartisipasi dalam perayaan Hari Valentine dalam bentuk apa pun, dan terdapat konsensus kuat bahwa khalwat bukan simbol-simbol Valentine semata merupakan pelanggaran paling serius. Temuan ini mengonfirmasi bahwa hukum *tasyabbuh* dalam konteks Hari Valentine bersifat kondisional, bergantung pada niat dan tindakan yang menyertainya, bukan tergolong mubah atau haram secara mutlak dan seragam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ceramah keagamaan dan pola asuh keluarga merupakan faktor paling dominan dalam membentuk sikap responden, mengungguli pengaruh media sosial meskipun tingkat paparannya tergolong tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan pemahaman mengenai batasan interaksi antar lawan jenis secara umum lebih relevan dibandingkan sekadar penolakan simbolis terhadap Hari Valentine semata. Mengingat keterbatasan ukuran dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan representatif, serta mencakup keragaman latar belakang pendidikan dan wilayah geografis, diperlukan untuk memperkuat validitas eksternal temuan ini.

REFERENSI

- Abdurrahim, Muhammad Shabri. (2025 Nov 3). *Hukmu al-ihitfāl bi-Īd al-Hubb.. Dār al-Iftā' tuḥaddidu al-ḍawābiṭ al-syar'iyyah*. <https://www.elbalad.news/6754301>
- Al-'Abbad al-Badr, A. M. H. (n.d.). *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd lil-'Abbād*. Mawqī' al
- Al-Bassam, A. ibn A (n.d). *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* (Juz 7).
- Annibras, N. R. (2017). *Larangan tasyabbuh dalam perspektif hadis. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 1(1), 75–96. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i1.4>
- Ibn Taymiyyah. (2003). *Iqtidā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm: Mukhālafat Aṣḥāb al-Jaḥīm*. Dar al-Fikr.
- Karomah, A., & Nasrulloh. (2025). *Valentine's Day celebration in the light of the tasyabbuh hadith: An analysis of Mohammed Arkoun's thought. JOIS: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 125–135. <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jois/article/view/153>
- Ilmu Ushul Fiqh Abdul Wahhab Khallaf.pdf. (n.d.).
- Redaksi, Tim Admin. (2025, February 14). *Rayakan Valentine, Apa Hukumnya Menurut Islam? Ini Penjelasan MUI*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/berita/rayakan-valentine-apa-hukumnya-menurut-islam-ini-penjelasan-mui>
- Redaksi, Admin Tim. (2023, Desember 21). *6 Landasan Al-Qur'an Dalam Fatwa MUI Terkait Hukum Muslim Ikuti Perayaan Natal*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/berita/6-landasan-al-quran-dalam-fatwa-mui-terkait-hukum-muslim-ikuti-perayaan-natal>
- Sally Holloway, 'Love, Custom & Consumption: Valentine's Day in England. (2020). 5, 1–23.